



**BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 03 TAHUN 2018**


TENTANG

**KETENTUAN HARI DAN JAM KERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, pegawai Aparatur Sipil Negara Kabupaten Tana Toraja dituntut untuk meningkatkan disiplin, produktifitas dan kinerja, termasuk kepatuhan terhadap ketentuan hari dan jam kerja pegawai;
 - b. bahwa berdasarkan pemantauan selama pelaksanaan penerapan 5 (lima) hari kerja dalam satu minggu yang dilaksanakan selama 19 bulan terakhir, tingkat kepatuhan pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja terhadap ketentuan hari dan jam kerja pegawai menurun;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 15 Tahun 2016 tentang ketentuan hari dan jam kerja pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tana Toraja tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Di Sulawesi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susuna Perangkat Daerah. 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN HARI DAN JAM KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tana Toraja sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Jam kerja adalah masa atau waktu melaksanakan pekerjaan bagi ASN dalam waktu 37,5 jam seminggu.
8. Hari kerja adalah waktu/jam bagi ASN dalam melaksanakan tugas pelayanan publik dan aparatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
HARI DAN JAM KERJA

Pasal 2

- (1) Hari kerja pegawai pada OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja ditetapkan 6 (enam) hari kerja yaitu mulai Senin sampai dengan Sabtu dengan jumlah jam kerja efektif selama 37,5 jam per minggu.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu petugas kebersihan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, petugas pemadam kebakaran dan petugas piket pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, petugas pemungut retribusi pada Dinas Perhubungan dan Dinas Pariwisata pegawai medis dan non medis yang bertugas memberikan pelayanan langsung kepada pasien pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), UPTD, Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS), dan Lembaga Pendidikan Formal.
- (3) Untuk pengaturan hari dan jam kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala OPD bersangkutan dengan tetap memperhatikan jumlah jam kerja efektif per minggu.
- (4) Jumlah jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kedinasan dan tidak boleh dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan lain di luar kedinasan.

Pasal 3

Hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis hadir dari pukul 07.30 WITA sampai dengan pukul 14.30 WITA; dan
- b. Hari Jumat hadir dari pukul 07.30 WITA sampai dengan pukul 11.30 WITA;
- c. Hari Sabtu hadir dari pukul 07.30 WITA sampai dengan pukul 13.00 WITA;

Pasal 4

Selama jam kerja para pegawai diwajibkan memakai Pakaian Dinas lengkap dengan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

APEL

Pasal 5

- (1) Setiap hari kerja seluruh pegawai diwajibkan untuk mengikuti apel pagi pada jam masuk kerja dan apel sore pada jam pulang kerja di lingkungan masing-masing OPD.
- (2) Selain apel pagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada hari senin setiap minggu dilaksanakan apel gabungan yang diikuti oleh seluruh pegawai dari OPD.
- (3) Apel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan apabila memenuhi kondisi ideal yaitu kondisi cuaca cerah dan tersedia lapangan/tempat pelaksanaan apel yang memadai.
- (4) Tata cara apel dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Selain mengikuti apel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, seluruh pegawai diwajibkan mengikuti upacara hari besar nasional, apel hari kesadaran nasional dan upacara hari besar lainnya.

BAB IV

PENGELOLAAN DAFTAR HADIR

Pasal 7

- (1) Setiap pegawai wajib mengisi daftar hadir setiap hari kerja di lingkungan OPD masing-masing.
- (2) Setiap pegawai wajib melaksanakan apel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan mengisi daftar hadir apel setiap hari kerja di lingkungan OPD masing-masing.

Pasal 8

Pengisian daftar hadir pegawai yang tidak hadir atau tidak mengikuti apel sebagai berikut:

- a. S (Sakit) yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter;
- b. I (Izin) yang dibuktikan dengan surat izin;
- c. TL (Tugas Luar) yang dibuktikan dengan surat tugas;
- d. C (cuti) yang dibuktikan dengan surat izin cuti;
- e. TB (Tugas Belajar) yang dibuktikan dengan surat tugas belajar; dan
- f. TK (Tanpa Keterangan) tanpa diketahui alasan yang sah.

Pasal 9

Kepala OPD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kehadiran pegawai pada jam kerja dan apel kepada Bupati melalui Kepala OPD yang membidangi tugas kepegawaian dan/ atau OPD yang diberi mandat/kewenangan oleh Bupati pada setiap akhir bulan.

Pasal 10

Pengisian daftar hadir pegawai dapat menggunakan peralatan elektronik dalam rangka mengefektifkan dan mengefisienkan serta meningkatkan objektifitas data tentang kehadiran pegawai pada apel dan hari kerja.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja.

BAB VI

PENGAWASAN DAN SANKSI

Pasal 12

- (1) Setiap Kepala OPD baik secara langsung maupun berjenjang wajib melakukan pengawasan mengenai pelaksanaan ketentuan hari dan jam kerja terhadap pegawai di lingkungan kerjanya masing-masing.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan hari dan jam kerja dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 14

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 15 Tahun 2016 tentang Ketentuan Hari Dan Jam Kerja Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 15


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 19 Februari 2018

BUPATI TANA TORAJA, 




NICODEMUS BIRINGKANAE

Diundangkan di Makale
pada tanggal 19 Februari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,




SEMUEL TANDE BURA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2018
NOMOR 03